

# **PROPOSAL PENDALAMAN TUGAS BIMBINGAN TEKNIS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

---

**Tema :**

**Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka  
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**

**Tanggal 04 s.d. 07 Februari 2026 | Hotel “Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas**



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**UNIVERSITAS AKI  
SEMARANG  
2026**

## A. Pendahuluan

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai lembaga representasi masyarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapkan wakil-wakilnya yang duduk di parlemen berkualitas yang didukung moralitas dan mentalitas yang tinggi sehingga mampu menangkap signal perubahan di masyarakat maupun arah kebijakan Daerah. Sikap yang kritis, inovatif dan produktif sangat diperlukan agar rancangan peraturan-peraturan dan kebijakan bersama dengan kepala daerah sesuai harapan masyarakat yang diwakilinya. Disamping Pemerintah daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya sehubungan dengan fungsinya tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban baik itu secara institusional maupun individual.

DPRD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena di era otonomi daerah pemerintahan daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. Selanjutnya salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD adalah fungsi pengawasan selain fungsi legislasi dan anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Dalam rangka menyamakan pemahaman dan meningkatkan wawasan terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD maka seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang tersebut, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD.

Perubahan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) yang mengutamakan partisipasi masyarakat, memberikan peran penting DPRD sebagai wakil rakyat dalam proses penyusunannya. Implementasi hak rakyat dalam APBD dapat diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Masyarakat sering tidak puas dengan kinerja APBD dan keluhan masyarakat sering terjadi terhadap ketimpangan antara pengeluaran belanja pemerintah dan alokasi anggaran untuk publik. Persoalan perencanaan penganggaran sangat penting untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian terhadap pemerintah mengenai keberpihakan terhadap masyarakat.

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (good governance), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan diberikan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Di era desentralisasi dan demokrasi seperti ini memberi ruang dan peran DPRD yang semakin besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa.

## **B. Dasar Hukum**

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Surat Ijin Nomor 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI yang telah diperbaharui dengan Surat Ijin Nomor 895.3/7200/BPSDM Tahun 2022 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

## **C. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai pembaharuan tugas anggota legislatif yang berlaku saat ini.
2. Membekali peserta agar memiliki kompetensi dan kemampuan profesi sebagai anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat.
3. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
4. Mempersiapkan peserta dalam memposisikan dirinya di kehidupan berpolitik sesuai trias politika, *new public management* dan *good governance*.
5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepada Anggota DPRD dan Anggota Sekretariat DPRD agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan DPRD dan pemerintahan Daerah.

## **D. Waktu dan Tempat**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis dilaksanakan selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026, di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Hari	Tanggal	Tempat
Rabu - Sabtu	04 s.d 07 Februari 2026	Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas

## **E. Penyelenggara**

Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI.

## **F. Peserta**

Sesuai dengan tujuan diadakannya Bimbingan Teknis ini maka peserta adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dengan jumlah 49 orang.

## **G. Tema dan Materi**

Tema : "Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel"

### **Materi :**

1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
2. Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran
3. Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan
4. Focus Group Discussion (FGD)

## **H. Anggaran**

Biaya keikutsertaan Bimbingan Teknis setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga TA 2026.

# Proposal Pendalaman Tugas Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Purbalingga

## JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Tanggal 04 s.d. 07 Februari 2026 | Hotel "Grand Karlita" Purwokerto

### Hari/Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
14.00 - 18.00	Chek - In & Registrasi Peserta	-	Panitia & Peserta
18.00 - 21.00	Makan Malam	-	Panitia & Peserta
21.00 -	Istirahat	-	Panitia & Peserta

### Hari/Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 07.30	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
07.30 - 08.00	<b>UPACARA PEMBUKAAN :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>- Sambutan Rektor Universitas AKI</li><li>- Sambutan Ketua DPRD Kab. Purbalingga</li><li>- Penutup</li></ul>	-	Universitas AKI Ketua DPRD
08.00 - 11.45	<b>Materi 1 :</b> Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	5	<b><u>Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA</u></b> (Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)
11.45 - 13.30	Istirahat - Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 - 17.15	<b>Materi 2 :</b> Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran	5	<b><u>Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA</u></b> (Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

### Hari/Tanggal : Jum'at, 06 Februari 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 07.30	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
07.30 - 11.15	<b>Materi 3 :</b> Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan	5	<b><u>Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC.</u></b> (SMARTSIA Training & Consultan)
11.15 - 13.30	Istirahat - Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 - 17.15	<b>Materi 4 :</b> Focus Group Discussion (FGD)	5	Pimpinan DPRD

### Hari/Tanggal : Sabtu, 07 Februari 2026

## Proposal Pendalaman Tugas Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Purbalingga

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 09.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
09.00 - 11.00	Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan <b>PENUTUPAN</b>	-	Pimpinan DPRD Universitas AKI
11.00 - 12.00	Check Out	-	Panitia & Peserta

**\* Note :**

JP = Jam Pelajaran (1 JP = 1 x 45 menit)

Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Onje No. 2A ☎ ( 0281 ) 891058 Fax. ( 0281 ) 895052  
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 23 Januari 2026

Nomor : 175/135/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyelenggaraan Bintek  
Bagi Pimpinan dan Anggota  
DPRD Kabupaten Purbalingga

Kepada Yth.  
Kepala LPPM Universitas AKI  
Semarang  
di-  
SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI Nomor : 001/PT/LPPM-UNAKI/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 perihal Penawaran Bimbingan Teknis, maka bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dipelajari dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, pada prinsipnya menyetujui dan akan mengirim 49 (empat puluh sembilan) orang dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan catatan sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan adalah hari Rabu s.d. Sabtu tanggal 4 s.d 7 Februari 2026 di Hotel Grand Karlita Purwokerto.
2. Materi Bintek dengan tema "Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel".
3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bintek berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

Yth. Bapak dan Ibu Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga

**DAFTAR PESERTA BIMTEK  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	KETUA	
2	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si	WAKIL KETUA	
3	ARIS WIDIARSO, S.H.	WAKIL KETUA	
4	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si	WAKIL KETUA	
5	IMAWAN TAQIUDIN	ANGGOTA	
6	KARSEN0, S.H., M.M.	ANGGOTA	
7	H. TONGAT, S.H., M.M.	ANGGOTA	
8	ERNI WIDYAWATI, S.Sos	ANGGOTA	
9	WURIYATI, A.Md	ANGGOTA	
10	BAYU WIDYATAMA	ANGGOTA	
11	USWATUN KHASANAH, S.Sos	ANGGOTA	
12	ANDHIKA WISNU MOYO, S.Sos., S.T.	ANGGOTA	
13	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	ANGGOTA	
14	NURANI DIAH PERMATASARI	ANGGOTA	
15	AGUS PRIYANTO, S.Sos	ANGGOTA	
16	H. KATNO, S.T.	ANGGOTA	
17	Drs. LUKMANUDIN	ANGGOTA	
18	MISWANTO, M.Pd	ANGGOTA	
19	H. HAMID, S.H.	ANGGOTA	
20	PUPUT ADI PURNOMO, S.H.	ANGGOTA	
21	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes	ANGGOTA	
22	Hj, TITI YENI SUGIARTI, S.H.	ANGGOTA	
23	Hj. ERLIYATI, S.E.	ANGGOTA	
24	H. SAHLAN	ANGGOTA	
25	CAHYO SUSILO, A.M.D., RO	ANGGOTA	
26	SUMARSIH, S.IP, M.Pd.	ANGGOTA	
27	SITI SIFA, S.Pd.	ANGGOTA	
28	NIKEN HINDRIANINGSIH	ANGGOTA	
29	PADANG KUSUMO, S.H., M.H.	ANGGOTA	
30	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	ANGGOTA	
31	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	ANGGOTA	
32	TEGUH DWIYANTO, S.T.	ANGGOTA	
33	ADI SUPRIYANTO, S.H.	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN	KET.
34	UUT TRIYAS YANUAR	ANGGOTA	
35	IDRUS ANJASMORO, A.Md	ANGGOTA	
36	H. ADI YUWONO, S.H.	ANGGOTA	
37	Hj. YUNIARTI, S.H.	ANGGOTA	
38	MUGI WAHYUDI, S.AP	ANGGOTA	
39	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	ANGGOTA	
40	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	ANGGOTA	
41	SARJONO, S.Pd., M.Si.	ANGGOTA	
42	Drs. H. MUGO WALUYO	ANGGOTA	
43	SUHARTO, S.H.	ANGGOTA	
44	MUSOFAN, S.Si.	ANGGOTA	
45	H. IN'AM BIROHMATILLAH	ANGGOTA	
46	LIA MAHFUROH, A.Md.	ANGGOTA	
47	SUNARKO, S.H.	ANGGOTA	
48	PREDI SETIAJI, S.H.	ANGGOTA	
49	H. KHODIRIN, S.H.	ANGGOTA	



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS AKI**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS**  
**BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

Nomor Setwan : 560/134/I/2026  
Nomor Unaki : 021/SJ/REK/UNAKI/I/2026

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-01-2026), yang bertanda tangan dibawah ini :



- I. Nama : **EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.**  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga  
Alamat : Jl. Onje No. 2A Purbalingga 53311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : **Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., M.M.**  
Jabatan : Rektor Universitas AKI  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas AKI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.



**Pasal 2**

**SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Halaman 2 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3  
PESERTA**

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Periode 2024 - 2029.

**Pasal 4  
PELAKSANA KEGIATAN**



Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026 adalah PIHAK KEDUA yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI.

**Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
  - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
  - b. Berhak menerima berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, hasil evaluasi dan pelaporan, serta sertifikat bagi peserta.
  - c. Menyerahkan biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga melalui transfer sebelum berlangsungnya kegiatan ke Rekening BANK MANDIRI No : 136 - 00 - 1194936 - 6, An. UNIVERSITAS AKI.
  - d. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
  - e. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis dari PIHAK KEDUA.

Halaman 3 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
- a. Berhak mendapatkan anggaran atau kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
  - b. Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.
  - c. Melakukan permohonan rekomendasi dan koordinasi surat menyurat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
  - d. Menyediakan seluruh aspek pembelajaran, bahan ajar, pemateri atau narasumber/moderator/pendamping, akomodasi dan konsumsi serta seminar kit.
  - e. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
  - f. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

**Pasal 6**

**WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**



Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu s.d Sabtu tanggal 04 – 07 Februari 2026 di Hotel **“Grand Karlita”** Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

**Pasal 7**

**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan, semua administrasi dan diterbitkannya sertifikat serta laporan kegiatan.

Halaman 4 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

1. Biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA.
2. Biaya kontribusi yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026.
3. Tata cara pembayaran biaya kontribusi dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sebelum belangsungnya kegiatan.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Halaman 5 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan diusahakan diselesaikan secara damai dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN  
PURBALINGGA



**EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.**  
PURBALINGGA 0680829 199001 1 002

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS AKI



**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., M.M.**  
NIDN. 0609027101

Halaman 6 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
